

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, kejahatan siber, terorisme, serta korupsi transnasional, merupakan ancaman serius yang semakin kompleks bagi keamanan dan tata kelola global. Tingginya tingkat interkoneksi dunia modern, yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, telah memungkinkan jaringan kejahatan melintasi batas-batas negara beroperasi secara lebih cepat, efisien, dan tertutup. Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh pelaku korupsi transnasional yang terorganisir melalui praktik suap lintas yurisdiksi, pencucian uang, serta penyalahgunaan sistem siber dan keuangan global dengan memanfaatkan perbedaan regulasi dan kelemahan penegakan hukum antarnegara. Dalam situasi tersebut, pendekatan dalam menegakan hukum konvensional seringkali menghadapi keterbatasan dalam menghadapi pola kejahatan yang dinamis dan terorganisir.¹

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) muncul sebagai instrumen strategis yang berpotensi mentransformasi upaya menangani kejahatan transnasional. Teknologi AI

¹ T. Faiyaz and B. K. Sidhu, "Tackling IUU Fishing, Transnational Organized Crime (TOC) and Maritime Security Threats in the Bay of Bengal: The Role of India and Regional Cooperation under International Law," *Journal of Territorial and Maritime Studies* 11 (2024): 43.

menawarkan kemampuan analisis data dalam skala besar secara *real-time*, pengenalan pola kompleks, serta pemodelan prediktif yang dapat memperkuat deteksi dini dan penyelidikan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan siber, perdagangan manusia, terorisme, dan praktik korupsi lintas negara. Dalam konteks korupsi transnasional, AI dapat dimanfaatkan untuk menelusuri aliran dana ilegal, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, serta mengungkap keterkaitan antara aktor negara dan non-negara dalam skema korupsi yang bersifat sistemik.²

Penelitian ini berusaha mengevaluasi peran AI dan pertanggungjawaban negara dalam menggunakan AI sebagai organ negara, seperti *chatbot* dan *machine learning*, dalam mendukung pencegahan, pendeteksian, dan penindakan kejahatan yang bersifat transnasional. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada studi kasus serta analisis perbandingan dari berbagai regulasi yang mengatur penggunaan AI secara lintas negara maupun global. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis, dengan fokus pada dampak konkret penerapan sistem AI dalam praktik penegakan hukum lintas negara.³

Pemanfaatan AI memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelidikan kejahatan transnasional, termasuk

² D. E. Bloom and D. Cadarette, "Infectious Disease Threats in the Twenty-First Century: Strengthening the Global Response," *Frontiers in Immunology* 10 (2019): 549.

³ M. Hassan, L. A. R. Aziz, and Y. Andriansyah, "The Role of Artificial Intelligence in Modern Banking: An Exploration of AI-Driven Approaches for Enhanced Fraud Prevention, Risk Management, and Regulatory Compliance," *Reviews of Contemporary Business Analytics* 6, no. 1 (2023): 110–132.

korupsi⁴ yang melibatkan jaringan internasional. Namun demikian, penerapan teknologi ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan etis, hukum, dan operasional, seperti perlindungan privasi data, risiko bias algoritmik, akuntabilitas sistem otomatis, serta kebutuhan akan koordinasi dan kerja sama internasional yang lebih erat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi pembentukan kerangka hukum internasional yang komprehensif guna mendorong penerapan AI secara bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan integritas global.⁵

Sejalan dengan hal itu, negara Albania menjadi sorotan internasional ketika secara simbolik mengangkat sebuah entitas berbasis kecerdasan buatan bernama Diella, sebagai bagian dari struktur kabinet pemerintahan. Tanpa wujud fisik, identitas kewarganegaraan, maupun atribut administratif layaknya pejabat publik konvensional, Diella awalnya dikembangkan sebagai asisten digital dalam portal layanan publik e-Albania. Namun, melalui kebijakan Perdana Menteri Edi Rama, sistem ini kemudian diperkenalkan sebagai Menteri Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*), yang kerap disebut sebagai yang pertama di dunia.

Secara visual, Diella direpresentasikan dalam tampilan digital dengan mengenakan busana tradisional Albania dan beroperasi melalui serangkaian algoritma yang dirancang untuk mendukung proses pemerintahan.

⁴ Dadang Siswanto, "Korupsi sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir," Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

⁵ R. R. Fletcher, A. Nakeshimana, and O. Olubeko, "Addressing Fairness, Bias, and Appropriate Use of Artificial Intelligence and Machine Learning in Global Health," *Frontiers in Artificial Intelligence* 3 (2021): 561802.

Pemerintahan Albania mempromosikan inisiatif ini sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi⁶, dengan klaim bahwa pemanfaatan AI akan mampu mewujudkan proses lelang publik yang sepenuhnya bebas dari praktik korupsi serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Tugas utama menteri AI ini ialah mengawasi tender dan pengadaan publik supaya semua prosesnya transparan, cepat, dan bebas dari suap maupun konflik kepentingan.

Langkah ini diambil setelah Albania terus terpuruk dalam indeks korupsi global dan berada di peringkat ke-80 dari 180 negara. Padahal, pengadaan barang dan jasa di sana sering disebut sebagai sumber utama skandal korupsi yang melibatkan batas negara. Kendati demikian, di tengah sejarah panjang Albania dalam menghadapi persoalan korupsi, klaim tersebut memunculkan diskursus kritis yang relevan secara akademik. Kehadiran AI dalam ranah pengambilan keputusan publik menimbulkan pertanyaan fundamental terkait akuntabilitas, tanggung jawab hukum maupun tanggungjawab negara, serta legitimasi kekuasaan.⁷

Secara khusus, muncul dilema mengenai subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika kewenangan negara dijalankan oleh sistem yang tidak memiliki kesadaran, kehendak, maupun pertanggungjawaban moral

⁶ “Albania Punya Menteri AI Pertama di Dunia, Namanya ‘Diella,’” Deutsche Welle (17 Oktober 2025), diakses 15 Januari 2026, <https://www.dw.com/id/albania-punya-menteri-ai-pertama-di-dunia-namanya-diella/a-74393715>

⁷ Emi Andartanto, “AI Jadi Menteri untuk Lawan Korupsi? Albania Punya Ceritanya!,” Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya (8 Oktober 2025), diakses 15 Januari 2026, <https://kominfo.kuburaya.go.id/ai-jadi-menteri-untuk-lawan-korupsi-albania-punya-ceritanya>

sebagaimana manusia. Fenomena ini menegaskan urgensi pengaturan hukum yang jelas terhadap penggunaan AI dalam pemerintahan, terutama dalam konteks pencegahan korupsi dan perlindungan prinsip-prinsip negara hukum melintasi yurisdiksi.

Persetujuan Presiden Albania, Bajram Begaj, terhadap susunan kabinet baru yang terdiri atas 16 kementerian pada 15 September 2025 semakin memperjelas posisi hukum entitas berbasis kecerdasan buatan tersebut. Dalam dokumen resmi pengangkatan kabinet, tidak terdapat pencantuman nama Diella sebagai bagian dari struktur Dewan Menteri. Sebaliknya, melalui ketentuan dalam Pasal 2 dekrit pengangkatan, Perdana Menteri Edi Rama secara eksplisit ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan dan pengoperasian apa yang disebut sebagai “menteri virtual”, sehingga menempatkan sistem tersebut secara langsung di bawah kendali eksekutif.⁸

Secara normatif, pengaturan tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Perdana Menteri atas suatu entitas yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Albania. Pasal 100 Konstitusi Albania secara tegas mensyaratkan bahwa anggota Dewan Menteri harus merupakan individu manusia yang memiliki kapasitas untuk berpikir, mengambil keputusan, memberikan suara, serta memikul tanggung jawab moral dan politik atas kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, konsep pengangkatan entitas

⁸ “Albania’s AI-Driven Strategy Aims to Boost EU Membership Efforts,” AP News, September 18, 2025, diakses 15 Januari 2026, <https://apnews.com/article/albania-new-cabinet-program-ai-minister-diella-corruption-3aa58c801d69b5b295975cc68079a2d3>

berbasis algoritma sebagai menteri menimbulkan persoalan konstitusional yang signifikan.⁹

Sejalan dengan pandangan tersebut, ahli hukum Albania, Sokol Hazizaj, menegaskan bahwa gagasan mengenai “Menteri AI” tidak memiliki dasar konstitusional. Menurutnya, makna konstitusional dari jabatan menteri tidak dapat dipisahkan dari keberadaan fisik manusia dan prinsip akuntabilitas yang melekat pada fungsi tersebut. Menteri, sebagai pejabat publik, bertanggung jawab secara langsung kepada warga negara, suatu kewajiban yang secara inheren tidak dapat dijalankan oleh sistem algoritmik. Seperti AI.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi yang signifikan dalam pemanfaatan AI pada ranah kekuasaan eksekutif, sekaligus memperkuat urgensi kajian hukum mengenai batasan, legitimasi, dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan kecerdasan buatan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dimana menteri AI ini juga bertugas melewati batas-batas negara.¹¹

⁹ “Edi Rama wants you to trust Diella, Albania’s AI minister,” Yahoo News UK (mengutip pakar hukum Sokol Hazizaj mengenai konstitusionalitas pengangkatan menteri AI), diakses 15 Januari 2026, <https://uk.news.yahoo.com/edi-rama-wants-trust-diella-100700032.html>

¹⁰ Menteri AI Albania Tuai Kritik Konstitusional,” Tempo.co, 18 September 2025, diakses 15 Januari 2026, <https://www.tempo.co/internasional/pidato-perdana-menteri-ai-albania-di-parlemen-saya-tak-akan-gantikan-manusia-2071153>

¹¹ S. Hufnagel, *Policing Cooperation across Borders: Comparative Perspectives on Law Enforcement within the EU and Australia* (London: Routledge, 2016).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan legitimasi kecerdasan buatan sebagai organ negara dalam penanganan *transnational organized crime of corruption*, menurut hukum internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban kecerdasan buatan yang digunakan sebagai organ negara dalam upaya penanganan kasus kejahatan terorganisir korupsi transnasional menurut prinsip *state responsibility* pada menteri AI di Albania?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan dan legitimasi kecerdasan buatan sebagai organ negara dalam perspektif hukum internasional, khususnya dalam konteks penanganan kejahatan terorganisir korupsi lintas negara (*transnational organized crime of corruption*), dengan menelaah prinsip kedaulatan negara.
2. Untuk mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum atas tindakan kecerdasan buatan yang digunakan sebagai organ negara, ditinjau dari prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*), melalui studi kasus pengangkatan Menteri AI di Albania.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	Perbedaan Substansi
1	Penelitian berjudul “Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional”	Penelitian oleh Naek Siregar dan Ahmad Syofyan membahas penggunaan AI dalam konflik bersenjata menurut hukum	Penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan AI dalam konflik bersenjata dan dianalisis berdasarkan hukum humaniter

		humaniter internasional, dengan fokus pada pertanggungjawaban atas pelanggaran akibat kegagalan atau penyalahgunaan AI. Studi ini menekankan risiko AI sebagai senjata otomatis terhadap warga sipil akibat belum jelasnya kepastian hukum, serta memberikan kerangka konseptual bagi perumusan kebijakan dan pengembangan hukum humaniter internasional.	internasional, khususnya terkait pertanggungjawaban atas pelanggaran perang. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji AI sebagai organ negara dalam konteks pemerintahan sipil, dengan fokus pada pertanggungjawaban negara (<i>state responsibility</i>) atas penggunaan AI dalam penanganan korupsi lintas batas negara menurut hukum internasional.
2	Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui <i>Artificial Intelligence</i> Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus <i>Clearview AI Inc.</i> di Yunani dan Inggris)”	Penelitian oleh Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam (2023) mengkaji pertanggungjawaban hukum atas pengumpulan data biometrik berbasis AI tanpa persetujuan, dengan studi kasus <i>Clearview AI</i> . Hasilnya menegaskan bahwa AI masih berstatus sebagai objek hukum, sehingga tanggung jawab berada pada penyelenggara AI, serta menekankan perlunya penguatan perlindungan data pribadi di era digital.	Penelitian terdahulu menempatkan AI sebagai objek hukum dalam konteks perlindungan data pribadi dan menitikberatkan pada tanggung jawab penyelenggara AI. Sebaliknya, penelitian penulis memposisikan AI sebagai instrumen atau organ negara, dengan fokus pada atribusi tindakan AI kepada negara dan pertanggungjawaban negara dalam penanganan kejahatan korupsi transnasional, bukan isu perlindungan data.
3	Penelitian ini berjudul “Status Hak Cipta Atas Hasil <i>Artificial Intelligence</i> (Studi Komparatif Antara	Penelitian oleh Cindy Amelia Sari, Ahmad Syaifudin, Dan Yandri Radhi Anadi ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum AI Uni	Penelitian terdahulu berfokus pada hak cipta dan kepemilikan karya AI dalam rezim hukum kekayaan intelektual. Sementara itu,

	Hukum Uni Eropa Dan Indonesia)”	Eropa lebih maju dibanding Indonesia yang masih mengalami kekosongan hukum terkait kepemilikan karya AI, sehingga direkomendasikan perumusan regulasi khusus AI di Indonesia dengan mengadopsi prinsip <i>EU AI Act</i> guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan inovasi teknologi.	penelitian penulis tidak membahas aspek hak cipta, melainkan mengkaji kedudukan hukum dan legitimasi AI sebagai organ negara, serta pertanggungjawaban negara atas tindakan AI dalam konteks korupsi lintas negara menurut hukum internasional.
4	Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Implikasi Penggunaan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> ”	Penelitian oleh Lisa Widiyastuti, ini mengkaji penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) di berbagai sektor publik dan privat serta implikasinya terhadap hukum internasional. Fokus utama penelitian terletak pada identifikasi dampak positif dan negatif AI serta adanya kekosongan hukum (<i>legal vacuum</i>) dalam pengaturan AI di tingkat internasional. Penelitian ini juga menekankan pentingnya prinsip etika dan perlunya pembentukan kerangka hukum internasional yang komprehensif terkait pengembangan dan penggunaan AI.	Penelitian penulis tidak hanya membahas implikasi umum penggunaan AI, melainkan secara spesifik menelaah kedudukan dan legitimasi AI sebagai organ negara dalam struktur pemerintahan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban negara (<i>state responsibility</i>) atas tindakan AI dalam konteks penanganan kejahatan korupsi transnasional, dengan studi kasus pengangkatan Menteri AI di Albania, yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.
5	Penelitian ini berjudul “Legalitas dan Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Visual yang Dihasilkan melalui <i>Artificial Intelligence</i> ”	Penelitian oleh Muhammad Khoirul Wahid Azmi ini membahas kedudukan hukum dan perlindungan hak cipta terhadap karya seni	Penelitian penulis tidak mengkaji AI sebagai objek perlindungan hak cipta, melainkan sebagai subjek fungsional dalam struktur pemerintahan negara. Fokus utama

		visual yang dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i>. Fokus kajian terletak pada aspek hak kekayaan intelektual, khususnya legalitas karya AI menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, ketentuan internasional, serta perbandingan pengaturan di beberapa negara. Penelitian ini menempatkan AI sebagai alat (<i>tool</i>) yang dikendalikan manusia, sehingga pertanggungjawaban hukum tetap dibebankan kepada pengembang, pemilik, atau pengguna AI.	penelitian ini adalah kedudukan, legitimasi, dan pertanggungjawaban negara atas tindakan AI sebagai organ negara dalam penanganan kejahatan korupsi lintas batas (<i>transboundary crime of corruption</i>). Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif hukum internasional dan prinsip <i>state responsibility</i> dengan studi kasus pengangkatan Menteri AI di Albania, yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.
6	Penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Internasional dalam Pemanfaatan <i>Deepfake Technology</i> terhadap Perlindungan Data Pribadi”	Penelitian oleh Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia ini membahas aspek hukum internasional terkait penggunaan teknologi <i>Deepfake</i> terhadap perlindungan data pribadi serta dampaknya terhadap hukum nasional Indonesia. Fokus utama penelitian adalah perlindungan data pribadi, harmonisasi hukum internasional dan nasional, serta fungsi hukum sebagai <i>social engineering</i> dan <i>social controlling</i> dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi <i>Deepfake</i>.	Penelitian penulis berbeda karena tidak menempatkan AI sebagai teknologi yang disalahgunakan individu, melainkan sebagai organ negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Fokus penelitian penulis adalah pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional atas penggunaan AI dalam penanganan kejahatan korupsi lintas batas, bukan pada perlindungan data pribadi atau harmonisasi hukum sebagaimana penelitian terdahulu.

7	Penelitian ini berjudul “<i>Artificial Intelligence dan Etika Pancasila: Regulasi Hukum Internasional Dalam Era Teknologi Global</i>”	Penelitian oleh Iqbal Ramadhan Irsyad Yudiono, dkk. Mengkaji perkembangan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam perspektif etika Pancasila dan regulasi hukum internasional. Fokus utama kajiannya adalah integrasi nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka etika alternatif dalam tata kelola AI global, serta pentingnya harmonisasi antara nilai lokal dan norma internasional dalam pembentukan regulasi AI.	Penelitian terdahulu memosisikan AI sebagai objek kajian etika dan regulasi hukum internasional, sedangkan penelitian penulis menempatkan AI sebagai organ negara dalam fungsi pemerintahan, dengan fokus pada kedudukan hukum, legitimasi kewenangan, dan pertanggungjawaban negara atas tindakan AI dalam penanganan korupsi lintas batas melalui studi kasus Menteri AI di Albania.
8	Penelitian ini berjudul “<i>Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penyerangan dan Pembocoran Data Siber (Studi Kasus Bjorka)=International Legal Review of Attacks and Cyber Data Leaking (Bjorka Case Study)</i>”	Penelitian oleh Regina Anggita Dewi ini membahas perkembangan dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam hubungan internasional serta tantangan pengaturannya menurut hukum internasional. Kajian difokuskan pada kebutuhan pembentukan norma hukum internasional untuk mengatur penggunaan AI, potensi dampak AI terhadap kedaulatan negara, keamanan internasional, dan hak asasi manusia, serta keterbatasan instrumen hukum internasional yang ada dalam merespons perkembangan teknologi AI secara komprehensif.	Penelitian terdahulu menempatkan AI sebagai objek pengaturan umum dalam hukum internasional. Sebaliknya, penelitian penulis mengkaji penggunaan AI sebagai organ negara dalam struktur pemerintahan, dengan fokus pada kedudukan hukum, legitimasi kewenangan, dan pertanggungjawaban negara atas tindakan AI dalam penanganan korupsi lintas batas, melalui studi kasus pengangkatan Menteri AI di Albania yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.

9	Pengembangan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual	Penelitian oleh Gede Aditya Pratama, dkk. Ini membahas perkembangan teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (AI) serta berbagai tantangan hukum yang muncul dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fokus kajian diarahkan pada isu kepemilikan karya berbasis AI, perlindungan paten, hak cipta, dan kekosongan norma hukum dalam menghadapi inovasi teknologi AI. Pendekatan penelitian bersifat normatif dengan analisis regulasi nasional dan internasional terkait HKI.	Penelitian terdahulu memosisikan AI sebagai objek teknologi dan subjek hukum tidak langsung dalam rezim perlindungan HKI. Sebaliknya, penelitian penulis menempatkan AI sebagai organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, dengan fokus pada kedudukan hukum AI, legitimasi kewenangan, dan pertanggungjawaban negara atas tindakan AI dalam penanganan korupsi transnasional menurut hukum internasional.
10	Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) Dalam Konteks Deepfake Pornografi Di Indonesia	Penelitian oleh Muhammad alfajry anuar ini berfokus pada kekosongan dan ketidakjelasan pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam bentuk <i>deepfake</i> pornografi. Sebagaimana dijelaskan dalam abstrak, meskipun instrumen hukum seperti KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan UU ITE dapat dijadikan dasar penindakan, regulasi tersebut belum secara	Penelitian terdahulu berfokus pada penyalahgunaan AI dalam konteks deepfake pornografi di Indonesia dengan menitikberatkan pada kekosongan dan pembaruan hukum pidana nasional melalui analisis KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE . Sebaliknya, penelitian penulis mengkaji penggunaan AI sebagai organ negara dalam struktur pemerintahan, khususnya dalam penanganan korupsi transnasional di Albania, dengan pendekatan hukum

		eksplisit mengatur fenomena AI dan <i>deepfake</i> sehingga menimbulkan potensi multitafsir dalam praktik penegakan hukum	internasional dan prinsip <i>state responsibility</i> . Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan perspektif hukum: yang satu berada pada ranah hukum pidana nasional terkait penyalahgunaan AI oleh individu, sedangkan yang lain berada pada ranah hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara atas penggunaan AI dalam kapasitas resmi pemerintahan.
--	--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*)

Dalam hukum internasional, pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) timbul ketika suatu negara melanggar kewajiban internasional, tanpa bergantung pada apakah perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum menurut hukum nasionalnya. Negara tidak dapat berlindung di balik ketentuan hukum domestik untuk menghindari tanggung jawab di tingkat internasional, meskipun sistem hukum nasional tidak mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atau tidak menimbulkan tanggung jawab negara. Dalam perspektif hukum internasional, negara tetap dipandang bertanggung jawab atas tindakan aparat atau organ negaranya, termasuk ketika tindakan tersebut dilakukan di luar atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum nasional.

Pembebasan dari tanggung jawab negara hanya dimungkinkan dalam kondisi terbatas, seperti keadaan darurat atau pembelaan diri yang sah.¹²

Menurut Malcolm N. Shaw, tanggung jawab negara dalam hukum internasional didasarkan pada tiga unsur utama: (1) adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antarnegara; (2) adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban tersebut; dan (3) adanya kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum itu. Setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan eksistensinya dan kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan permusuhan dengan negara lain. Pelanggaran terhadap kewajiban internasional menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan, baik melalui permintaan maaf, ganti rugi, maupun pemulihan lainnya.

Dalam terminologi hukum internasional, istilah “*responsibility*” dan “*liability*” sama-sama berarti pertanggungjawaban, tetapi memiliki makna berbeda. *Responsibility* mencakup tanggung jawab moral dan hukum yang diwujudkan dalam bentuk pemulihan atau ganti rugi, sedangkan *liability* lebih merujuk pada tanggung jawab hukum perdata yang biasanya berupa kompensasi finansial atau bentuk konkret lainnya. Menurut F. Sugeng Istanto, tanggung jawab negara adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan suatu tindakan negara.¹³

¹² Abdulrahman Karimi, “International Responsibility of States for Wrongful Acts and Non-Prohibited Acts,” *International and Public Affairs* 8, no. 2 (2024)

¹³ Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022, hlm. 97-100.

Konsep pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional menjadi relevan dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam tata kelola pemerintahan, seperti pada kasus pengangkatan AI sebagai menteri di Albania. Berdasarkan prinsip hukum internasional, negara tetap memikul tanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh entitas atau aparat yang dapat diatribusikan kepadanya, termasuk tindakan AI yang beroperasi dalam kapasitas resmi di bawah otoritas negara. Dengan demikian, apabila keputusan atau tindakan AI tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional, misalnya melanggar hak asasi manusia, prinsip non-intervensi, atau menyebabkan kerugian terhadap negara lain, maka negara tetap bertanggung jawab secara hukum internasional, meskipun AI bukan subjek hukum dan tidak memiliki kapasitas moral atau hukum untuk dimintai pertanggungjawaban langsung.

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC, Resolusi PBB 56/83 Tahun 2001) yang menegaskan bahwa setiap tindakan melanggar hukum internasional yang dapat diatribusikan kepada negara menimbulkan tanggung jawab internasional. Artinya, pengangkatan AI dalam posisi pemerintahan tidak menghapus atau mengalihkan tanggung jawab negara atas tindakan AI tersebut. Negara tetap berkewajiban memastikan bahwa penggunaan AI dalam jabatan publik dilakukan dalam batas hukum

internasional, dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang jelas.¹⁴

Dengan demikian, penggunaan AI dalam pemerintahan tidak dapat menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab negara, melainkan menuntut bentuk pertanggungjawaban baru yang menyesuaikan perkembangan teknologi, agar tindakan AI yang diberi kewenangan publik tetap tunduk pada prinsip kedaulatan, tanggung jawab negara, dan supremasi hukum internasional.¹⁵

Hingga saat ini, pemerintah Albania belum mengungkapkan secara jelas informasi mengenai data pelatihan, struktur kode, maupun mekanisme pengawasan manusia terhadap Menteri AI tersebut. Dalam praktiknya, Diella masih ditampilkan pada portal e-Albania sebatas sebagai avatar digital yang memberikan respons terbatas, tanpa indikasi keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Sejalan dengan itu, Besmir Semanaj, pakar teknologi informasi, menegaskan bahwa Diella pada tahap ini lebih tepat dipandang sebagai *chatbot*, bukan sistem kecerdasan buatan yang bersifat otonom. Ia menekankan bahwa pemanfaatan AI dalam pemerintahan mensyaratkan transparansi, kejelasan sumber data, serta

¹⁴ Rifky Justicyo Syahputra dan Irwan Triadi, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) terhadap Serangan Siber oleh Aktor Non-Negara dalam Perspektif Hukum Internasional," Media Hukum Indonesia 3, no. 2 Hal 3

¹⁵ Agustina. Hukum Internasional. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.

penentuan subjek yang bertanggung jawab secara hukum, yang hingga kini belum terpenuhi.¹⁶

2. Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir

Korupsi sebagai kejahatan internasional yang bersifat transnasional dan terorganisir secara tegas diakui dalam Pembukaan (*Preamble*) *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003. Konvensi tersebut menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat karena merusak institusi serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, sekaligus menghambat pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Selain itu,¹⁷ UNCAC mengakui adanya keterkaitan erat antara korupsi dengan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang. Lebih lanjut, korupsi yang melibatkan aset dalam jumlah besar dipandang berpotensi mengancam stabilitas politik dan pembangunan negara. Oleh karena itu, konvensi ini menegaskan bahwa korupsi bukan lagi persoalan domestik, melainkan fenomena internasional yang menuntut kerja sama global yang efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.¹⁸

¹⁶ “Albania Punya Menteri AI Pertama di Dunia, Namanya ‘Diella,’” Deutsche Welle (17 Oktober 2025), diakses 15 Januari 2026, <https://www.dw.com/id/albania-punya-menteri-ai-pertama-di-dunia-namanya-diella/a-74393715>

¹⁷ United Nations, *United Nations Convention against Corruption* (New York: United Nations, 2004), Preamble

¹⁸ M. Cherif Bassiouni, *International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes* (London: Kluwer Law International, 1996), Hlm 63–65.

Berdasarkan Preamble *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003, korupsi yang semula dipandang sebagai kejahatan nasional dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional karena memenuhi unsur internasional dan transnasional. Unsur internasional terpenuhi karena dampak korupsi dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta menggoyahkan nilai kemanusiaan global, misalnya ketika dana bantuan kemanusiaan atau bencana alam dikorupsi sehingga menimbulkan penderitaan luas bagi masyarakat. Sementara itu, unsur transnasional tercermin dari praktik penyimpanan atau pengalihan hasil tindak pidana korupsi ke sistem keuangan negara lain, baik melalui perbankan maupun investasi lintas negara, yang pada umumnya dilakukan melalui tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Dalam konteks tersebut, korupsi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistematis dan terorganisir, serta menimbulkan korban dalam skala luas. Selain itu, adanya kepentingan bersama antarnegara untuk memberantas korupsi, ditambah dengan fakta bahwa pelaku sering melarikan diri ke luar negeri, melahirkan kebutuhan (*necessity*) akan kerja sama internasional yang kemudian mendorong lahirnya UNCAC 2003.¹⁹

Lebih lanjut, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Palermo) Tahun 2000 menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemberantasan kejahatan transnasional

¹⁹ United Nations, *United Nations Convention against Corruption* (New York: United Nations, 2004), art. 25.

terorganisir, berdampingan dengan tindak pidana pencucian uang. Pasal 8 Konvensi Palermo mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Pengaturan ini menegaskan bahwa korupsi memiliki dimensi lintas negara dan berkaitan erat dengan kejahatan terorganisir.²⁰

Konvensi Palermo juga menetapkan bahwa suatu kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir apabila dilakukan di lebih dari satu negara, melibatkan perencanaan atau pengendalian lintas yurisdiksi, melibatkan kelompok kejahatan terorganisir di beberapa negara, atau menimbulkan dampak signifikan di negara lain. Adapun kelompok kejahatan terorganisir didefinisikan sebagai kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, beroperasi dalam jangka waktu tertentu, dan bertujuan memperoleh keuntungan finansial atau material.²¹

Sejalan dengan itu, UNCAC 2003 memperluas cakupan tindak pidana korupsi, antara lain melalui pengaturan *trading in influence*, keterkaitan korupsi dengan pencucian uang, kriminalisasi korupsi di sektor privat, serta penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Selain itu, konvensi ini juga menegaskan kriminalisasi terhadap *obstruction of justice*, yaitu perbuatan yang menghambat proses

²⁰ Peter Eigen, "Corruption in a Global World," SAIS Review 22, no. 1 (Winter–Spring 2002): 46–50.

²¹ United Nations, United Nations Convention against Transnational Organized Crime, art. 4 dan art. 42 (2) (a), adopted November 15, 2000, entered into force September 29, 2003.

peradilan melalui kekerasan, ancaman, atau manipulasi kesaksian dan alat bukti.

Dengan demikian, korupsi, terutama yang dilakukan dalam skala besar dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir karena tidak hanya merugikan satu negara, tetapi juga berdampak lintas batas, melibatkan jaringan terorganisir, serta berkaitan erat dengan kejahatan ekonomi internasional lainnya.²²

3. Regulasi AI Dan Yurisdiksi Negara Dalam Wilayah Siber Menurut Hukum Internasional

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara kecerdasan buatan dan hukum internasional semakin menguat seiring pemanfaatan AI untuk menghadapi kejahatan lintas batas. Namun, perkembangan AI juga menimbulkan tantangan teknologi, etika, dan hukum, sehingga mendorong lahirnya berbagai kerangka hukum internasional yang bertujuan menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hak asasi manusia, keamanan, dan kepentingan global.²³

4. Kerangka Hukum dan Etika Internasional Terkait Kecerdasan Buatan

Sejumlah instrumen internasional telah membentuk kerangka normatif dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan (AI), khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan

²² Chairudin, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Bandung: Refika Aditama, 2008).

²³ H.Usman, I. Tariq, dan B. Nawaz, "In the Realm of the Machines: AI's Influence upon International Law and Policy," *Journal of Social Research Development* 4, no. 2 (2023): 383–399.

transnasional. Prinsip-Prinsip OECD tentang Kecerdasan Buatan yang ditetapkan pada tahun 2019 dan diperbarui pada 2024 merupakan salah satu kerangka global awal yang menekankan kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan AI, serta mendorong penerapan teknologi yang selaras dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.²⁴ Meskipun tidak mengikat secara hukum, prinsip ini memperoleh dukungan luas dari lebih dari 40 negara dan mempromosikan pendekatan berorientasi manusia, termasuk dalam penggunaan AI oleh aparat penegak hukum dengan tetap menghormati privasi dan etika. Selain itu, puluhan negara telah mengadopsi kerangka hukum nasional dan regional terkait AI, tercermin dari ratusan inisiatif kebijakan yang terdokumentasi dalam basis data OECD.²⁵

Di tingkat regional, Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR) yang berlaku sejak 2018 menjadi salah satu rezim perlindungan data paling komprehensif dan relevan bagi penerapan AI. GDPR menekankan prinsip transparansi, pembatasan tujuan, dan pertanggungjawaban dalam pemrosesan data, termasuk dalam sistem pengambilan keputusan otomatis. Ketentuan mengenai hak atas penjelasan dan perlindungan terhadap keputusan otomatis sangat penting untuk

²⁴ OECD.AI, didukung oleh EC/OECD, “National Artificial Intelligence (AI) Policy Database,” 2021, diakses 18 Januari 2026, <https://oecd.ai>

²⁵ Lucia Russo dan Noah Oder, “Bagaimana Negara-Negara Menerapkan Prinsip OECD untuk Kecerdasan Buatan yang Dapat Dipercaya,” OECD.AI, 2023, diakses 18 Januari 2026, <https://oecd.ai/en/work/national-policies-2>

memastikan bahwa penggunaan AI dalam penegakan hukum tidak menimbulkan bias, kesalahan, atau pelanggaran hak individu.²⁶

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) yang diadopsi pada tahun 2011 juga memberikan kerangka penting dalam konteks AI, terutama ketika teknologi tersebut dikembangkan dan dioperasikan oleh sektor swasta untuk kepentingan publik. UNGP menegaskan kewajiban negara dan perusahaan untuk melindungi, menghormati, dan memulihkan hak asasi manusia melalui mekanisme uji tuntas, sehingga memastikan bahwa penerapan AI dalam sistem peradilan pidana dan pengawasan tidak melanggar standar HAM.²⁷

Sementara itu, Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber (2001) menyediakan dasar hukum internasional bagi kerja sama lintas batas dalam penanggulangan kejahatan siber. Meskipun disusun sebelum perkembangan AI modern, konvensi ini tetap relevan karena mengatur pengumpulan bukti elektronik, harmonisasi hukum pidana siber, dan kolaborasi internasional, yang semakin diperkuat dengan pemanfaatan teknologi AI dalam keamanan siber.²⁸

²⁶ Chris Jay Hoofnagle, Bart van der Sloot, dan Frederik Zuiderveen Borgesius, "The European Union General Data Protection Regulation: What It Is and What It Means," *Information & Communications Technology Law* 28, no. 1 (2019): hlm 67-68

²⁷ Beata Faracik, *Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, European Parliament, PE 578 (2017)
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU\(2017\)578031_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf)

²⁸ Europa Union, "AI for Good Global Summit," 2017, diakses 18 Januari 2026,
<https://data.europa.eu/en/news-events/events/ai-good-global-summit>

Di tingkat global non-mengikat, KTT *Global AI for Good* yang diprakarsai PBB sejak 2017 dan Rekomendasi UNESCO tentang Etika Kecerdasan Buatan tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman etis dalam penerapan AI.²⁹ Kedua inisiatif ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia, serta mendorong kolaborasi internasional agar penggunaan AI, termasuk dalam penegakan hukum dan keamanan, tidak disalahgunakan dan tetap menjaga kepercayaan publik.

5. Yurisdiksi Negara Dalam Wilayah Siber Menurut Hukum Internasional

Maraknya kejahatan siber tidak terlepas dari perkembangan internet yang dianalogikan sebagai *new frontier* layaknya wilayah perbatasan pada era *wild west*, yaitu ruang baru yang terbuka luas untuk dieksplorasi dan dieksploitasi tanpa pengaturan hukum yang proporsional. Tantangan utama dalam penanggulangan *cybercrime* adalah sifatnya yang *transboundary* atau lintas batas negara, karena kejahatan ini dapat dilakukan dari satu negara, menargetkan korban di negara lain, menyamarkan identitas pelaku melalui sistem di berbagai yurisdiksi, serta menyimpan alat bukti di wilayah negara yang berbeda.

Meningkatnya aktivitas di *cyberspace* atau ruang siber yang melibatkan para pengguna internet, mendorong munculnya pandangan bahwa

²⁹. Prosper Mutswiri, Gilford T. Hapanyengwi, dan Colleta T. Chipfumbu, "Artificial Intelligence (AI) Ethics Meets Ubuntu: Towards a Context-Aware Governance Model for Sustainable Innovation in Africa," *International Journal of Scientific Research and Management* 13, no. 8 (2025)

cyberspace beserta aktivitas di dalamnya perlu segera diatur secara hukum agar tercipta keteraturan dan pengendalian, Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum juga diperlukan di *cyberspace*. Namun demikian, gagasan tersebut ditentang oleh kalangan aktivis *cyberspace* yang menempatkan kebebasan internet sebagai nilai utama, bahkan memandang *cyberspace* berada di luar jangkauan kedaulatan negara sehingga tidak dapat dikenai hukum. Konsep kebebasan ini memungkinkan pengguna mengakses, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara bebas, suatu pandangan yang bertentangan dengan perspektif yang melihat *cyberspace* sebagai media komunikasi, interaksi, dan kegiatan bisnis manusia yang harus diatur aktivitasnya.³⁰

Masalah paling krusial dalam penanggulangan *cybercrime* adalah persoalan yurisdiksi, yaitu sejauh mana suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya terhadap kejahatan yang bersifat lintas batas. Dalam menangani hal tersebut David R. Johnson mengajukan empat model pengaturan, yakni melalui peradilan yang ada, kesepakatan internasional, pembentukan organisasi internasional khusus *cyberspace*, serta pengaturan mandiri oleh pengguna internet (*self-governance*).³¹ UNESCO menilai bahwa pembentukan organisasi internasional berpotensi memperjelas pengaturan ruang siber dan mendorong harmonisasi regulasi antarnegara,

³⁰ Galuh Kartiko, "Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Internasional," Jurnal Hukum Politeknik Negeri Malang 8, no. 2 (2013): hlm 4

³¹ *Ibid.*, hlm. 6

meskipun tetap menyisakan tantangan terkait dasar kewenangan, objektivitas, dan perlindungan kelompok minoritas.

Permasalahan yurisdiksi wilayah siber tersebut juga, disinggung dalam *Convention on Cybercrime* yang dibentuk oleh Dewan Eropa diatur secara khusus dalam Pasal 22, yang pada prinsipnya mewajibkan negara peserta untuk menetapkan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan siber sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 sampai Pasal 11, berdasarkan prinsip teritorial, perluasan teritorial (kapal dan pesawat), serta prinsip nasionalitas (CDPC, 25 Mei 2001). Pasal ini juga menegaskan bahwa yurisdiksi nasional tetap berlaku, memberikan ruang diskresi bagi negara untuk menerapkan atau mengecualikan yurisdiksi tertentu, serta mewajibkan negara untuk menuntut pelaku apabila menolak ekstradisi berdasarkan asas *aut dedere aut judicare*.³²

Penjelasan resmi dalam *Explanatory Report* menegaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan konflik yurisdiksi, khususnya dalam kasus kejahatan siber yang melibatkan lebih dari satu negara, dengan mendorong konsultasi antarnegara jika terjadi klaim yurisdiksi ganda. Meskipun sempat dipertimbangkan penerapan yurisdiksi berdasarkan pendaftaran satelit, gagasan tersebut ditinggalkan karena tidak memiliki keterkaitan substansial dengan *locus delicti* kejahatan siber. Secara keseluruhan, Pasal 22 menunjukkan bahwa *Convention on Cybercrime* tetap menggunakan konsep yurisdiksi klasik yang telah dikenal

³² *Ibid*

dalam hukum internasional, tanpa memisahkan *cyberspace* sebagai ruang hukum yang sepenuhnya terpisah, guna mencegah kekacauan dan anarkisme di ruang siber akibat meningkatnya intensitas kejahatan komputer, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi negara peserta dalam menegakkan yurisdiksi dan meminimalkan potensi konflik antarnegara.³³

Menanggapi persoalan yurisdiksi di ruang siber, Barda Nawawi Arief mengemukakan penerapan prinsip universal dan prinsip *ubiquity*, yang memandang bahwa tindak pidana dapat terjadi di beberapa wilayah negara sekaligus sehingga setiap negara yang terlibat berwenang menerapkan yurisdiksinya. Prinsip ini juga ditegaskan dalam *International Meeting of Experts on the Use of Penal Law in the Protection of the Environment* yang diselenggarakan di Portland, Oregon, Amerika Serikat, pada 19-23 Maret 1994.

Hingga saat ini belum terdapat acuan yang pasti untuk menentukan yurisdiksi dalam penanganan kejahatan siber, mengingat sifatnya yang transnasional memungkinkan setiap negara yang memiliki kepentingan untuk mengadili berdasarkan yurisdiksinya masing-masing. Oleh karena itu, penentuan yurisdiksi perlu mempertimbangkan besarnya dampak dan kerugian yang ditimbulkan, terutama apabila kejahatan siber menyentuh aspek kedaulatan negara, keamanan, dan kemanusiaan, sehingga kerja sama

³³ *Ibid.*, hlm. 6

antarnegara dan internasional menjadi sangat penting dalam penanganannya.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, untuk menelaah kedudukan, legitimasi, dan pertanggungjawaban kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) sebagai organ negara dalam penanganan kejahatan korupsi yang bersifat lintas negara (*transboundary crime of corruption*) menurut hukum internasional. Kajian difokuskan pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara (*state responsibility*), prinsip kedaulatan negara, serta asas-asas hukum internasional yang relevan dengan penggunaan entitas non-manusia dalam struktur pemerintahan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yaitu menilai kesesuaian praktik pengangkatan Menteri AI di Albania dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, tanpa melibatkan penelitian empiris atau pengumpulan data lapangan.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana petanggungjawaban menteri AI menurut hukum internasional, bagaimana implikasi dari pengangkatan AI sebagai menteri oleh perdana menteri Edi Rama, yang menimbulkan

³⁴ Jhos Franklin Kemit, Vanya Agatha H., dan Kristoforus Laga Kleden, “Yurisdiksi Kejahatan Siber: Borderless,” Seminar Nasional Hukum dan Pancasila 2 (9 Juni 2023)

polemik karena apakah AI tersebut apabila salah mengambil keputusan, dimana keputusan tersebut bersifat strategis dan berdampak nyata pada kegiatan lintas negara, yang menimbulkan efek domino, sehingga harus diatur jelas mengenai Batasan etik dan hukum internasional yang berlaku agar pertanggungjawaban menteri AI tersebut memiliki kepastian hukum, sehingga bila ada negara yang mendapatkan kerugian baik material dan non material dari kebijakan seorang menteri AI baik suatu *chatbot* maupun AI otonom, negara Albania dapat mempertanggungjawabkan AI tersebut sebagai menteri, dimana legalitas konstitusional dan apakah bertentangan dengan Hukum Internasional atau tidak.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum internasional yang relevan dengan pertanggungjawaban negara dan pemanfaatan kecerdasan buatan, antara lain *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000, serta *Convention of the International Telecommunication Union*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar hukum internasional, seperti *state responsibility*, kedaulatan negara, dan konsep kecerdasan buatan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, guna membangun kerangka analisis teoritis mengenai kedudukan AI dalam struktur kekuasaan negara. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan melalui studi kasus pengangkatan Menteri AI di Albania untuk menelaah secara konkret praktik penggunaan AI dalam pemerintahan beserta implikasi hukumnya menurut hukum internasional.

G. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi instrumen hukum internasional yang relevan dan telah disebutkan dalam dokumen proposal, antara lain:

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*);
2. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* Tahun 2001;
3. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*;
4. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* 2003;
5. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* 2000;
6. Konstitusi Republik Albania Tahun 2016;

7. Instrumen internasional lain yang berkaitan dengan penggunaan AI dan pemberantasan kejahatan transnasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan organisasi internasional (PBB, OECD, UNESCO, ITU), serta pendapat para ahli yang membahas pertanggungjawaban negara, kecerdasan buatan, dan kejahatan transnasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi yang digunakan untuk memperjelas istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian, baik dari peraturan internasional, literatur akademik, jurnal ilmiah, maupun dokumen resmi organisasi internasional. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian dokumen dan literatur hukum.

I. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis melalui penafsiran hukum dan argumentasi normatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum internasional, teori pertanggungjawaban negara, serta konsep AI dalam pemerintahan guna menilai kedudukan dan tanggung jawab hukum negara atas penggunaan kecerdasan buatan sebagai organ negara dalam konteks kejahatan korupsi transnasional.

J. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dan konteks dilakukannya penelitian serta arah analisis yang akan digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan meliputi teori pertanggungjawaban negara (*state responsibility*), konsep korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir, serta teori dan regulasi mengenai kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam hukum internasional dan pemerintahan. Selain itu, bab ini juga

menguraikan prinsip-prinsip hukum internasional terkait kedaulatan negara dan *international legal personality* sebagai dasar analisis pada bab selanjutnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan terhadap pengangkatan kecerdasan buatan sebagai menteri di Albania dari perspektif hukum internasional. Pembahasan difokuskan pada kedudukan dan legitimasi AI sebagai organ negara, serta mekanisme pertanggungjawaban negara atas tindakan AI dalam penanganan korupsi transnasional berdasarkan prinsip *state responsibility*. Bab ini juga mengkaji implikasi hukum dan kedaulatan negara dalam penggunaan entitas non-manusia dalam struktur pemerintahan.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran yang bersifat akademik dan praktis terkait pengaturan penggunaan kecerdasan buatan dalam pemerintahan menurut hukum internasional, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab II